



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

....., NIK 6371056504890003 lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 April 1989, (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Veteran Gang Swadaya, RT. 20, RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;

melawan

....., NIK 6371050509850003 lahir di Banjarmasin 05 September 1985, (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas Kebersihan, tempat kediaman di Jalan H. Anang Adenansi, (Asrama Kamboja) RT. 01, RW. 01, No 8J, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 19 Januari 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2006, dan dicatat oleh

Hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor:.....tanggal 15 Mei 2006, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Anang Adenansi, Kota Banjarmasin selama 15 tahun sampai berpisah sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1.lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 September 2011;

3.2.lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 2017;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2020 yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja selama berumah tangga Tergugat hanya mengandalkan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang, dan Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk seperti suka mengkonsusi obat-obatan terlarang, Penggugat mengetahuinya karena Penggugat pernah melihat secara langsung sehingga barang berharga di rumah digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 yang mana Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan

Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 9 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula ada usaha damai dari pihak Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan Surat Keterangan Hasil Verifikasi Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: tanggal.....;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilannya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 30 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (.....) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.....tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1., umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Purnasakti RT 028, RW 002 No.7 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2., umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Batu Benawa V RT 047, RW 004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal.....;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah ekonomi sehingga sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 10 hal.



**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية
- رغبة عدم اشتد وإذا**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء لا يطاق**

**معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama
Banjarmasin tanggal 19 Januari 2023, maka pembebanan biaya perkara
dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....)
terhadap Penggugat (.....);

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2023;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para

Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. I l m i

Hal. 10 dari 10 hal.